



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 7304086505950002, tempat dan tanggal lahir Bulloe, 25 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 09 April 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 03 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan / Akta Nikah Nomor 132/II/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sejak awal pernikahan hingga keduanya hidup berpisah, selama 3 hari;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat (Ba'da Dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dikarenakan keduanya menikah tanpa restu orangtua Tergugat, setelah keduanya menikah Tergugat malah mendengarkan orangtuanya dan memilih meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 8 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi penggugat termasuk warga tidak mampu tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 495/SKTM/KTR-DBM/VII/2021, tanggal 01 Juli 20121, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), Ketua Pengadilan Agama Jeneponto telah mengeluarkan Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 13 Juli 2021, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibeban kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan penetapan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/II/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mangngaungi, desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tiga hari setelah menikah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat hidup sendiri dengan anaknya di rumah orang tua Penggugat dan tidak melihat Tergugat lagi di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pada Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. Xxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bulloe, desa Bontomate'ne, kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengamati rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekitar 3 hari setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap saksi ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali namun dengan Tergugat tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto nomor 132/II/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 7 tahun secara berturut-turut, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dapat diterima apabila salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang menerangkan atas pengetahuan saksi sendiri Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih tujuh tahun ini, yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, dan saksi sebagai keluarga pernah menasihati dan mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu atau selama lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
2. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekurang-kurangnya telah tujuh tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak sekitar tujuh tahun lamanya tanpa ada hubungan dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, Oleh karena itu dipandang bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tujuh tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah panjang penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

الضرر يدفع بقدر الامكان (*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*), demikian juga kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح (*Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan dari menarik kemaslahatan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in suhura, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Penggugat telah diberikan layanan tersebut, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun 2021;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2021).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)